

IMPLIKASI YURIDIS KEKABURAN NORMA TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Rahmani, Prija Djatmika, Abdul Madjid

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: wulan070798@gmail.com

ABSTRAK

Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden baru-baru ini kembali dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada pasal 218, isu kekaburan muncul karena pada penjelasan pasal 218 ayat (1) tidak memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden merasa harkat dan martabatnya direndahkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta analisa bahan hukum pada penelitian ini adalah interpretasi gramatikal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan adanya kekaburan norma dari tindak pidana penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah yang pertama menimbulkan multitafsir, munculnya kesewenang-wenangan, dan tidak mencerminkan asas kejelasan rumusan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan, Presiden dan Wakil Presiden

ABSTRACT

Insulting the President and/or Vice President has recently been reappeared in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) precisely in article 218, the issue of vagueness arises because the explanation of article 218 paragraph (1) does not provide clear limits on what actions can make the President and/or Vice President feel his dignity is humiliated. The research method used is normative juridical, using a statutory approach and conceptual approach, and the analysis of legal materials in this research is grammatical interpretation. The results obtained from this research are that the existence of normative vagueness of the criminal offence of insulting the President and/or Vice President is the first to cause multiple interpretations, the emergence of arbitrariness, and does not reflect the principle of clarity of formulation.

Keywords: *Criminal Offence, Insult, President and Vice President*

A. PENDAHULUAN

Penghinaan adalah bentuk tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang. Tindak pidana penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi isu hangat sejak awal adanya desas desus ingin kembali dimunculkan, setelah sebelumnya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, berbagai kalangan merasa dengan dimasukkannya kembali tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan memberikan batasan kepada masyarakat untuk bebas memberikan pendapat terhadap kinerja-kinerja Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebagaimana kita ketahui salah satu Hak Asasi Manusia yang dilindungi adalah hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, selain diatur dalam UUD 1945 kebebasan

mengeluarkan pendapat secara universal diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang secara tegas menjelaskan :

“ setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganjur pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas ”¹

Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden resmi muncul kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), lebih tepatnya diatur dalam Pasal 218. Pasal 218 ayat (1) menjelaskan “setiap orang yang dimuka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dari diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”². Keberadaan menyerang kehormatan atau harkat martabat diri pada pasal 218 ayat (1) menimbulkan pertanyaan sebenarnya bagaimana perbuatan menyerang kehormatan atau harkat martabat diri, ternyata pada penjelasan pasal 218 ayat (1) menyatakan bahwa dengan “penyerangan kehormatan atau harkat martabat “ adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah.³

Bagian penjelasan dari pasal 218 ayat (1) ini masih belum cukup memberikan kepastian contohnya seperti pada frasa “ perbuatan merendahkan” dimana frasa tersebut terlalu subyektif dan tidak memiliki definisi yang jelas sebenarnya perbuatan merendahkan itu adalah perbuatan yang bagaimana, dengan tidak adanya batasan dari perbuatan merendahkan tersebut nantinya akan sangat berpotensi menyebabkan multitafsir dalam mendefinisikan perbuatan merendahkan yang dimaksud karena nantinya yang memiliki kewenangan untuk mendefinisikan perbuatan merendahkan adalah aparat penegak hukum sedangkan setiap individu dari aparat penegak hukum memiliki pemikiran dan penafsiran yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi alasan pokok dalam penulisan ini adalah Apakah Implikasi Yuridis Kekaburan Norma Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden?

¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 19

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 218 ayat (1)

³ *Ibid*, Penjelasan Pasal 218 ayat (1)

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normative, kemudian penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu dari penelitian ini yakni terkait tindak pidana penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden. dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, juga dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), analisa bahan hukum pada penelitian ini adalah interpretasi gramatikal yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesudah dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.

C. PEMBAHASAN

Sekilas tentang Pemunculan Kembali Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sebelumnya Indonesia pernah mengatur penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada pasal 134, 136, dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Delik penghinaan terhadap presiden ini kemudian banyak dinilai oleh akademisi sebagai suatu delik yang sangat luas penafsirannya, sehingga tidak heran beberapa rezim yang berlaku di Indonesia pada saat itu pasal-pasal dari tindak pidana penghinaan presiden yakni pasal 134, 136, dan 137 banyak digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kritik terhadap presiden dan pemerintah, dimana pasal-pasal tersebut digunakan oleh pejabat-pejabat pada saat itu dapat memberikan sanksi pidana kepada masyarakat yang dianggap melakukan penghinaan terhadap presiden.⁴

Dengan dilakukannya yudicial rivew Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pasal 134, 136, dan 137 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdahulu inskonstitusional karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga rentang munculnya multitafsir , dan ditakutkan suatu saat nanti akan dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi

⁴ Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, 2020, *Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP*, Jurnal Pendecta, Vol 15, hlm 208

yang dijamin pada pasal 28F UUD 1945 bahwa pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP juga berpotensi menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala pada ketiga pasal tersebut selalu menggunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa dilapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan pasal 28, 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Hal inilah yang membuat banyak kalangan tidak setuju dengan dimasukkannya kembali tindak pidana penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada naskah akademik alasan dimunculkannya kembali tindak pidana penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah: 1. Kepentingan yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah martabat manusia yang begitu dilindungi yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi, 2. penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, 3. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/Negara, hal ini termasuk masalah kebijakan criminal dan kebijakan social yang terkait erat dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosio-kultural setiap bangsa atau Negara, 4. ruang lingkup penghinaan adalah orang biasa, bendera, lagu kebangsaan, pemerintah, Presiden atau Wakil Presiden Negara Sahabat. Sehingga dirasa janggal apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden Presiden tidak terlebih status/posisi/kedudukan/tugas/fungsi presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketatanegaraan.⁵

Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur pengertian atau apa yang dimaksud dengan penghinaan, akan tetapi secara normatif penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang. Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.⁶ Ahli Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa Pemaknaan pada tindak pidana penghinaan menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah dikembalikan pada ketentuan pidana mengenai penghinaan, yakni pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa penghinaan adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik dari seseorang. “Tindak pidana menista (*smaad*) berdasarkan pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai “dengan

⁵ Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm 216

⁶ J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, 2013, *Kamus Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, hlm

sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menaruh ia melakukan suatu perbuatan tertentu (*bepaald feit*) dengan sebuah tujuan yang nyata (*kennelijk doel*) untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai/umum (*ruchtbaarhedi geven*). Kini disebut suatu perbuatan berupa “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap pengkhususan sifat dari tindak pidana penistaan (*smaad*)”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam pasal 218 yang menjelaskan : (1) setiap orang yang dimuka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dari diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”

Pada ketentuan pasal 218 ayat (1) “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dari diri” menimbulkan pertanyaan sebenarnya perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dari diri adalah perbuatan yang bagaimana. Ternyata pada penjelasan pasal 218 ayat (1) menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dari diri adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah⁷.

Meskipun telah memberikan penjelasan terkait dengan apa yang dimaksud dengan Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Diri Presiden dan/atau Wakil Presiden penulis menganggap frasa “perbuatan merendahkan” pada bagian penjelasan tersebut masih belum cukup menjelaskan perbuatan-perbuatan apa saja yang tergolong atau masuk dalam ruang lingkup sebagai perbuatan merendahkan dengan tidak memiliki batasan yang jelas, sehingga tidak memberikan kepastian hukum

Atas isu kekaburan dari pengaturan tindak pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat Martabat Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ini sangat wajib untuk dilakukan pemaknaan atau tafsir dari salah satu unsur pasal tersebut agar memiliki sebuah makna yang tunggal agar tidak terjadi kekaburan atau multitafsir. Pemaknaan atau tafsir yang jelas sangat penting untuk dilakukan karena Indonesia adalah negara hukum yang penyelenggaraannya harus berdasarkan hukum yang tepat tanpa perbedaan pandangan atau penafsiran antara pihak-pihak baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat⁸.

⁷ Penjelasan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ Agung Hartawan, 2019, *Pemaknaan Frasa Tanpa Hak Penggunaan Senjata Pemukul, Penikam dan Penusuk Dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Sebagai Pembahaaruan Hukum Pidana Pada Kebijakan Kriminal di Indonesia*, Tesis Tidak Diterbitkan, Malang Universitas Brawijaya, Hlm 73

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁹

Teori kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran egaraism di dunia hukum yang lebih cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini tujuan dari hukum adalah tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidaklah bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan semata-mata untuk kepastian.

Suatu peraturan dirancang dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas yang dimaksud dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu egara norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma, kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum¹⁰.

Dari penjelasan-penjelasan diatas terkait dengan kepastian hukum menurut beberapa ahli yang memberikan pendapat mereka mengenai kepastian hukum, maka kepastian hukum tidak hanya mengandung arti memberikan perlindungan berupa hukum positif atau hukum tertulis tetapi juga isi dari hukum positif tersebut harus memiliki kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan juga dapat dilaksanakan. Hukum haruslah berlaku secara tegas dimasyarakat, mengadung keterbukaan sehingga siapa saja dapat mengerti setiap makna dari suatu ketentuan hukum. Terkait dengan pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bagian penjelasan yang seharusnya memberikan penjelasan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” tetapi justru masih belum menjelaskan terkait dengan makna “perbuatan merendahkan”, ketidakjelasan atau kekaburan tersebut muncul karena penjelasan dari pasal 218 ayat (1) masih belum menjelaskan secara rinci dan jelas terkait dengan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai “perbuatan merendahkan” atau perbuatan-perbuatan apa saja

⁹ Muhamad Sadi Is, *Legal Certainty For Environmental Protection And Management In Indonesia (An Analysis of Decision Number 24/Pdt.G/2015/PN.Plg)*, Yudisial, Komisi Yudisial, Jakarta, Volume 13, 2020, hlm 318

¹⁰ *Op, Cit*, Siti Halilah Mhd, Fakhurrahman Arif, 2021, hlm 62

yang masuk dalam ruang lingkup dari “perbuatan merendahkan”. Sehingga implikasi yuridis yang muncul dengan tidak jelasnya makna “perbuatan merendahkan pada pasal 218 ayat (1) adalah terjadinya kekaburan norma atau multitafsir dimana hal ini seharusnya tidak boleh terjadi dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan.

Implikasi Yuridis Kekaburan Norma Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Implikasi memiliki arti yakni dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan dimasa yang akan datang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan menurut kamus hukum yuridis memiliki arti dari segi hukum. Dengan demikian Implikasi yuridis berarti bermakna dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum.

Sadjipto Raharjo menjelaskan peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga secara efektif menunjukkan adanya potensi untuk mengatur¹¹. Selanjutnya Sadjipto raharjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan sebuah aturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang telah tercantum didalamnya diwujudkan¹².

Adapun implikasi yuridis Implikasi Yuridis Kekaburan Norma Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden antara lain

1. Menimbulkan Multitafsir

Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk taat akan aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Tujuan dari kaidah hukum adalah untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kedayagunaan, yang artinya setiap aturan perundang-undangan harus menghasilkan keseimbangan antara nilai kepastian, keadilan dan kedayagunaan.¹³

Kekaburan norma dari makna “perbuatan merendahkan” pada penjelasan pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikatakan sebagai bentuk dari ketidakpastian hukum di Indonesia. Dampak dari kekaburan norma tersebut adalah dapat menyebabkan multitafsir dalam penerapan yang nantinya akan berdampak kemungkinan akan munculnya penyalahgunaan terhadap pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini, karena dengan adanya kekaburan norma frasa “Perbuatan Merendahkan”.

¹¹ Indra Yuliawan, 2019, **Penerapan Azas Inspaning Verbintenis Dalam Hubungan Hukum Keperdataan Antara Perawat Praktek Dengan Masyarakat Kabupaten Semarang**, Adil Indonesia Jurnal, Vol 1, hlm 31

¹² *Ibid*, hlm 31

¹³ *Ibid*, hlm 51-52

2. Munculnya Kesewenang-wenangan

Apabila berbicara mengenai penerapan penegakan hukum tidak lah jauh dari aparat penegak hukum. Soejono Soekanto menjelaskan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.¹⁴

Dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan atas adanya indikasi terjadi tindak pidana. Kemudian Kejaksaan memiliki wewenang dibidang pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 asalah satunya adalah melakukan penuntutan, sedangkan Hakim memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadi, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana. Sebagaimana dalam salah satu tahapan politik hukum pidana yakni tahapan aplikasi yang dimana tahap aplikasi ini merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan selain tahapan aplikasi, aparat penegak hukum juga beroeran penting pada tahapa eksekusi dimana tahapan ini biasa disebut dengan tahapan pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana hukum pidana.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, aparat penegak hukum berpedoman pada berbagai aturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Dengan tidak jelasnya ruang lingkup dari “perbuatan merendahkan” pada penjelasan pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait dengan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Harkat Martabat Terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden menyebabkan multitafsir yang nantinya berdampak pada kesewenang-wenangan dalam penerapannya. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesewenang-wenangan adalah bertindak semaunya sendiri, hal ini bisa terjadi karena dengan tidak adanya kejelasan ruang lingkup dari “perbuatan merendahkan” memberikan keleluasaan bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkannya secara bebas perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden merasa harkat dan martabatnya direndahkan. Sedangkan setiap individu-individu dari aparat penegak hukum tersebut memiliki pemikiran dan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga sangat besar kemungkinan untuk terjadinya kewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum.

¹⁴ Fadhlin ADE Chandra, Fadhillatu Jahra Sinaga, 2021, **Peranan Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia**, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1, hlm 42

Selain itu dengan tidak adanya kejelasan runag lingkup dari “Perbuatan merendahkan” tidak mencerminkan salah satu asas dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni asas kejelasan rumusan dimana setiap peraturan perundang-undangan memenuhi persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan , secara sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas diatas sebelumnya, Implikasi Yuridis Atas Kekaburan Norma Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang timbul adalah menimbulkan multitafsir karena Karena dengan adanya ketidakjelasan atau keaburan norma tindak pidana penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada penjelasan pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat Martabat Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menyebabkan multitafsir dalam penerapannya, dan implikasi lain yang muncul adalah kemungkinan munculnya kesewenang-wenangan, karena dengan adanya keaburan norma dan batasan yang jelas dari penjelasan pasal 218 ayat (1) akan memberikan keleluasaan bagi aparat penegak hukum untuk menafisrkan secara bebas mengenai perbuatan-perbuatan yang tergolong “perbuatan merendahkan” sedangkan tiap individu dari aparat penegak hukum memiliki penafisran yang berbeda-beda.

Saran, lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan menyempurnakan kembali ketentuan penjelasan pasal 218 ayat (1) sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum sehingga mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang tergolong merendahkan harkat martabat presiden dan/atau wakil presiden

E. DAFTAR PUSTAKA

Agung Hartawan, 2019, *Pemaknaan Frasa Tanpa Hak Penggunaan Senjata Pemukul, Penikam dan Penusuk Dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Sebagai Pembahaaruan Hukum Pidana Pada Kebijakan Kriminal di Indonesia*, Tesis Tidak Diterbitkan, Malang Universitas Brawijaya

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Fadhlin ADE Chandra, Fadhillatu Jahra Sinaga, 2021, *Peranan Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1

J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, 2013, *Kamus Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika

Muhamad Sadi Is, *Legal Certainty For Environmental Protection And Management In Indonesia (An Analysis of Decision Number 24/Pdt.G/2015/PN.Plg)*, Yudisial, Komisi Yudisial, Jakarta, Volume 13

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, 2020, *Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP*, Jurnal Penedicta, Vol 15